



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.1



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 738/A-SERT/XI/2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

- a. Nama Unit Manajemen : PB untuk Kegiatan Usaha Industri PT Garuda Twin Jaya
- b. Alamat Kantor : Jl. Raya Tegalrotan No.78 RT 002, RW 008, Kel. Sawah Baru, Kec. Ciputat, Kota Tangerang, Provinsi Banten
- c. Lokasi Pabrik : Jl. Pajajaran No.7 Gandasari, Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten
- d. Kegiatan : Penilikan Ke-3
- e. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : SLK.86/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Masa Berlaku : 23 November 2022 s/d 22 November 2028
- f. Ruang Lingkup : PB untuk Kegiatan Usaha Industri dengan Nilai Investasi Rp 31.236.889.070 dan Kapasitas :
 - a) *Green Veneer Tape (Reeling Tape)* sebesar 12.000.000m²/Tahun
 - b) *Dry Veneer Tape (Gummed Tape)* sebesar 12.000.000m²/Tahun
- g. Pelaksanaan : 11 s/d 13 November 2025
- h. Hasil Keputusan Penilikan Ke-3 :
 - a) Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai lampiran 3.2 dan 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penambahan Verifier Tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
 - b) Status S-Legalitas PT Garuda Twin Jaya dapat **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor

Telpon : 0251-8333513, 8333515;

Fax : 0251-8333593

Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 21 November 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad

Direktur

Tanggal 15 Juli 2024

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :

asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website :

www.ayamarusertifikasi.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 016/ASERT-VLHH/Kpts/Pnlk/XI/2025

Tentang

**HASIL PENILIKAN KE-3 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PERIZINAN
BERUSAHA UNTUK KEGIATAN USAHA INDUSTRI (PBUI) TERHADAP PT GARUDA TWIN JAYA
YANG BERLOKASI DI KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN SELAKU PEMEGANG NIB
8120200950048 TANGGAL 4 SEPTEMBER 2018,
KAPASITAS PRODUKSI *GREEN VENEER TAPE (REELING TAPE)* SEBESAR 12.000.000 m²/TAHUN
DAN *DRY VENEER TAPE (GUMMED TAPE)* SEBESAR 12.000.000 m²/TAHUN,
NILAI INVESTASI Rp31.236.889.070,-**

Menimbang : 1. Bahwa PB untuk Kegiatan Usaha Industri PT Garuda Twin Jaya pada tanggal 23 November 2022 telah memperpanjang Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan nomor : SLK.86/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 22 November 2028;
2. Bahwa berdasarkan pasal 223 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa pemegang S-Legalitas dalam periode masa berlaku sertifikat dilakukan Penilikan;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PT Garuda Twin Jaya telah dilakukan audit penilikan Ke-3 sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 595/ASERT-GTJ/VLHH-Hilir/X/2025 tanggal 24 Oktober 2025;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PT Garuda Twin Jaya dinyatakan **"memenuhi"** terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PB untuk Kegiatan Usaha Industri untuk seluruh norma penilaian setiap verifier;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-3 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PB untuk Kegiatan Usaha Industri terhadap PT Garuda Twin Jaya.

Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri;
5. Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir;
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penambahan Verifier Tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI);

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 1 - 2



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 323.Rev.1



7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT Ayamaru Sertifikasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-3 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PB UNTUK KEGIATAN USAHA INDUSTRI PADA PT GARUDA TWIN JAYA.
- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan terhadap PT Garuda Twin Jaya pada tanggal 23 November 2022 Nomor : SLK.86/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan tanggal 22 November 2028 dinyatakan **"Terpelihara dan Berlanjut"**;
- KEDUA : Penilikan Ke-4 akan dilaksanakan pada tahun 2026, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PB untuk Kegiatan Usaha Industri yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT Garuda Twin Jaya;
- KEEMPAT : PT Garuda Twin Jaya berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 21 November 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;
3. Kasubdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan.

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 2 - 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :

asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website :

www.ayamarusertifikasi.co.id



**RESUME HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE-3
S-LEGALITAS**

Nomor : SLK.86/ASERT/LPVI-001/IDN

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : LPVI PT Ayamaru Sertifikasi
2. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Tangerang Barat-
INDONESIA
3. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593
Email : *asert@ayamarusertifikasi.co.id*
Website : *www.ayamarusertifikasi.co.id*
4. Akreditasi sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI
 - Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023,
tanggal 4 April 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
6. Direktur : Ir. Akhmad
7. Tim Auditor : 1. Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Lead Auditor)
2. Dadan Darmawan, S.Hut (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus
9. Nomor dan Masa Berlaku Sertifikat :
 - Nomor : SLK.86/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Masa Berlaku : 23 November 2022 s/d 22 November 2028

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : PT Garuda Twin Jaya
2. Alamat Kantor : Jl Raya Tegalrotan No. 78 RT 002 RW 008 Sawah
Baru, Ciputat Kota Tangerang Selatan, Provinsi
Banten



- Lokasi Pabrik : Jl Pajajaran No. 7 Gandasari, Jatiuwung Kota
Tangerang, Provinsi Banten
3. Jenis Izin Usaha : PB untuk kegiatan Usaha Industri
4. Legalitas Pemegang Izin :
- Penerbit : Kepala Dinas Pelayanan Penanaman Modal dan
Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten
- Nomor : 60/36/IU/PMDN/2017
- Tanggal : 27 November 2017
5. Produk dan Kapasitas Izin :
- Produk : *Green Veneer Tape (Reeling Tape)* sebesar
12.000.000 m²/tahun dan *Dry Veneer Tape*
(*Gummed Tape*) sebesar 12.000.000 m²/tahun
- Nilai Investasi : Rp. 31.236.889.070,-
6. Nomor Induk Berusaha (NIB)
- Nomor : 8120200950048
- Tanggal : 4 September 2018
7. Akte Pendirian Perusahaan :
- Notaris : Yudo Paripurno, S.H.
- Nomor : 66
- Tanggal : 13 April 1987
8. Pengurus Perusahaan :
- Komisaris : Susatyo Kuncahyo
- Direktur : Yook Chan Kim
9. Nama MR : Nunik Mardiani

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite audit*), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan :

- Waktu : Selasa, 11 November 2025
- Tempat : Kantor PT Garuda Twin Jaya
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Auditor PT Ayamaru Sertifikasi dengan personil PT Garuda Twin Jaya;
 - b) Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi;



- c) Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan pakta integritas;
- d) Ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi;
- e) Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan :

- Waktu : Rabu dan Kamis, 12-13 November 2025
- Tempat : Pabrik PT Garuda Twin Jaya
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen dan wawancara;
 - b) Observasi lapangan yang dilakukan oleh auditor untuk menguji kebenaran data dokumen melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan Standar Legalitas yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.

3. Pertemuan Penutupan :

- Waktu : Jumat, 14 November 2025
- Tempat : Kantor PT Garuda Twin Jaya
- Ringkasan Catatan :
 - a) Memaparkan hasil VLHH Kayu dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan
 - b) Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi;
 - c) Dalam hal terdapat temuan ketidaksesuaian diberikan kesempatan kepada auditi untuk menyampaikan tindakan perbaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah pertemuan penutupan;
 - d) Penandatanganan hasil temuan (LKS), dan penandatanganan berita acara Pertemuan Penutup dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

4. Pengambilan Keputusan :

- Waktu : Jum'at, 21 November 2025
- Tempat : Kantor PT Ayamaru Sertifikasi
- Ringkasan Catatan :
 - a) Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa PT Garuda Twin Jaya dinilai "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu untuk norma penilaian yang dapat diverifikasi dan dinyatakan "LULUS" Penilikan Ke-3 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu";
 - b) Atas dasar hal tersebut, maka S-Legalitas PT Garuda Twin Jaya dari LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut.



IV. RINGKASAN TAHAPAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk Kegiatan Usaha Industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penambahan Verifier Tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) adalah sebagai berikut :

PRINSIP 1 :

Pemegang Perizinan berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI [*])
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor : 8120200950048, Tanggal 4 September 2018.</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Garuda Twin Jaya Jl. Raya Tegal Rotan No. 78 RT 002/008, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Kode Pos : 15413</p> <p>b. Alamat Kantor : Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Kode Pos : 15413</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KLBI : Industri Perekat/Lem (20291) dan Industri Pengolahan Lainnya (32909)</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl Pajajaran No. 7 Gandasari, Jatiuwung Kota Tangerang, Provinsi Banten</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI [*])
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas Perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB yang diterbitkan oleh lembaga OSS Nomor : 8120215121663 tanggal 26 Juni 2023. PT Garuda Twin Jaya telah memiliki perizinan berusaha untuk Kegiatan Usaha Industri (PBUI) dan NIB dengan identitas :</p> <p>a. Nomor KBLI : 20291,32909</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl Pajajaran No. 7 Gandasari, Jatiuwung Kota Tangerang, Provinsi Banten</p> <p>c. Legalitas Perizinan Berusaha : Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten, Nomor: 60/36/IU/PMDN/2017 tanggal 27 November 2017</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam PBUI dan NIB</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI [*])
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP</p> <p>a. Nomor : 01.374.442.0-062.000</p> <p>b. Nama : PT Garuda Twin Jaya</p> <p>c. Alamat : Jl. Raya Tegalrotan No.78 RT.002 RW.008 Sawah Baru Ciputat, Kota Tangerang Selatan Banten 15413</p> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum dalam NIB</p>



4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), melalui Surat Rekomendasi dari Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Pemerintah Kota Tangerang Nomor: 660/690-Konservasi, tanggal 30 Mei 2011 perihal rekomendasi atas DPLH Kegiatan Industri Pita Perekat Kayu Lapis PT Garuda Twin Jaya yang telah direvisi dengan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi Banten dengan Nomor: 902/Kep.083-DLHK/III/2024, tanggal 12 Maret 2024.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Laporan DPLH semester II tahun 2023 dan Laporan DPLH semester I tahun 2024, berikut dengan bukti penyampaian ke Dinas Lingkungan Hidup – Kota Tangerang pada tanggal 16 Januari 2024 (semester II 2023) dan tanggal 19 Agustus 2024 (semester I 2024)
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Garuda Twin Jaya telah memiliki Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Industri (PBUI) melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten, Nomor: 60/36/IU/PMDN/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Ijin Usaha Industri, dengan lokasi industri berada di Jl Pajajaran No. 7 Gandasari, Jatiuwung Kota Tangerang, Provinsi Banten, pada koordinat 6°13' 12" LS dan 106°35'8" BT. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin yang diberikan yaitu pita perekat untuk kayu lapis yaitu Gummed Tape dan Reeling Tape
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan data industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Auditi telah memiliki Akun pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Kementerian Perindustrian. Terdapat bukti kepemilikan akun SIINAS atas nama PT Garuda Twin Jaya dengan nomor NIB 8120200950048 yang sesuai dengan NIB yang dimiliki PT Garuda Twin Jaya
8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan verifikasi terdapat dokumen identitas importir berupa NIB dengan nomor 8120200950048 tanggal 4 September 2018 yang telah berlaku efektif, dinilai telah sesuai dengan nomor API-P yang tercantum di dalam dokumen impor diantara PIB – Pemberitahuan Impor Barang
9.	Verifier 1.3.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Garuda Twin Jaya tidak berupa unit usaha kelompok, sehingga verifier tidak diverifikasi.



PRINSIP 2 :

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku (kraftpaper) didukung dengan dokumen jual beli dan bukti pembelian yang sah berupa bukti transfer dengan jaminan legalitas bahan baku dari pemasok berupa S-Legalitas dan Deklarasi Importir yang didukung oleh sertifikat yang diakui diantaranya sertifikat – product claim
11.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kraftpaper telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang dilengkapi packing list barang dengan identitas pallet, satuan berat dan panjang kraftpaper untuk setiap roll. Identitas fisik bahan baku dilapangan sesuai dengan dokumen angkutan sedangkan jumlah stock bahan baku yang tersedia di lapangan (jumlah roll dan volume) telah sesuai dengan laporan mutasi periode berjalan saat audit dilakukan
12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Garuda Twin Jaya tidak menggunakan bahan baku yang termasuk daftar CITES, sehingga verifier tidak diverifikasi.
13.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Garuda Twin Jaya tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
14.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Garuda Twin Jaya tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier tidak diverifikasi.
15.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan bahan baku berasal dari kayu impor (Fibrindo Faperia Intl Fibers & Paper Int. Gascogne Papier SAS dan Japan Pulp & Paper Co Ltd) telah diterbitkan Deklarasi Hasil Hutan Mandiri oleh PT Garuda Twin Jaya mengacu pada dokumen legalitas sumber bahan baku dan jaminan legalitas lainnya yang diakui diantaranya sertifikat (product claim). Pasokan bahan baku Kraft Paper impor dari Jepang yang dilakukan melalui agen pemasok PT Elto Nusantara Mandiri telah diterbitkan Deklarasi Mandiri. Sedangkan penerimaan bahan baku dari agen pemasok PT Itochu Indonesia telah disertai dengan kepemilikan Sertifikat Legalitas Nomor VLK 01019, masa berlaku sampai dengan tanggal 17 September 2029, diterbitkan oleh LPVI Sucofindo International Certification Services
16.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen impor dalam setiap kegiatan impor bahan baku antara lain PIB, B/L, P/L, dan invoice dengan data yang sesuai antar dokumen



17.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen deklarasi impor yang sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence) terhadap pemasok Gascogne Papier SAS (Perancis), deklarasi impor PT Garuda Twin Jaya dengan Nomor DI/P/1129/S/250115/001
18.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen Persetujuan Impor yang masih berlaku atas nama PT Garuda Twin Jaya yang diterbitkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementrian Perdagangan melalui sistem INATERADE dengan jumlah, jenis dan asal bahan baku kraftpaper yang telah sesuai dengan dokumen Deklarasi Impor dan Uji Tuntas
19.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Garuda Twin Jaya telah memiliki laporan realisasi impor di SILK yang sesuai dengan PIB, serta terdapat kesesuaian realisasi impor dengan Persetujuan Impor dan Deklarasi Impor serta Uji Tuntas
20.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Garuda Twin Jaya telah melakukan pembayaran atas seluruh kewajiban pajak kepada negara (PNBP) atas produk bahan baku impor yaitu PPH Impor, PPN Impor dan Bea Masuk
21.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Garuda Twin Jaya melakukan impor bahan baku dengan bahan baku yang tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier tidak diverifikasi.
22.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Verifikasi terhadap seluruh dokumen produksi dan wawancara lapangan menunjukkan bahwa seluruh produk yang dihasilkan berupa Gammed Tape dan Relling Tape menggunakan bahan baku yang diimpor berupa kraftpaper Terana Kraft Paper dan Unbleached Kraft Paper
23.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia prosedur pelaksanaan dan bukti uji tuntas yang diterbitkan PT Garuda Twin Jaya atas seluruh produk bahan baku kraft paper yang diimpor. Terdapat 3 (tiga) dokumen uji tuntas terhadap pemasok Gascogne Papiers SAS yang sesuai dengan dokumen Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan/uji tuntas, serta kesesuaian S-Legalitas PT Garuda Twin Jaya Nomor: SLK.86/ASERT/LVLK-011-IDN
24.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku asal impor telah didukung dokumen jaminan legalitas yaitu pemasok Fibrindo Paperia Intl Fibers & Paper Intl Gascogne Papiers SAS adalah sertifikasi COC Skema PEFC Gascogne Papier SAS dengan Nomor FCBA-PEFC-COC-04-00361, dengan masa berlaku dari tanggal 20 Januari 2024 hingga tanggal 19 Januari 2029, Pemasok Japan Pulp and Paper Company Limited dengan jaminan legalitas bahan baku berupa Sertifikat FSC Chain of Custody Nomor Sertifikat SGSHK-COC-002582, SGSHK-CW-002582, dengan masa berlaku dari tanggal 11 Maret 2021 hingga tanggal 10 Maret 2026



25.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat tally sheet awal produksi pada kegiatan penggunaan bahan baku berupa formulir perpindahan bahan baku yang disertai nomor batch bahan baku yang menunjukkan identitas bahan baku berdasarkan dokumen impor (packing list) maupun dokumen angkutan penerimaan bahan baku. Dalam hal ini nomor batch dimaksud dapat memberikan informasi ketertelusuran asal bahan baku yang digunakan
26.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan hasil produksi telah sesuai dengan catatan mutasi kayu. Hasil rendemen kegiatan produksi Gammed Tape rendemen rata-rata bulanan sebesar 90,96%. Sedangkan untuk produk Reeling Tape rendemen bulanan rata-rata sebesar 91,44%
27.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Jenis produk yang dihasilkan telah sesuai dengan izin usaha PBUI yang dimiliki. Mengacu pada hasil rekapitulasi realisasi hasil produksi dalam periode audit November 2024 – Oktober 2025 adalah sebesar 88,08 %, tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki
28.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Garuda Twin Jaya tidak melakukan produksi dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
29.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Garuda Twin Jaya telah memiliki dokumen laporan/catatan mutasi produk bulanan. laporan mutasi kayu yang dibuat setiap bulan telah sesuai dengan pelaporan pencatatan harian serta dokumen pendukung lainnya
30.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Garuda Twin Jaya tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
31.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Garuda Twin Jaya tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
32.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Garuda Twin Jaya tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
33.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Garuda Twin Jaya tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
34.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)



	Ringkasan Justifikasi :	PT Garuda Twin Jaya tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
--	-------------------------	---

PRINSIP 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

35.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit perusahaan telah melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi berupa produk Gammed Tape maupun Reeling Tape untuk tujuan domestik, dilengkapi dengan dokumen angkutan nota perusahaan berupa Surat Jalan atau Delivery Order (DO)
36.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI *)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Garuda Twin Jaya telah melakukan penjualan/ pengiriman barang hasil produksi dengan tujuan ekspor yang merupakan produk sendiri. Semua input bahan baku di lapangan merupakan bahan baku (kraftpaper) yang diproses mandiri dan tidak ada penerimaan hasil produksi/produk jadi dari pihak lain untuk tujuan pengiriman ekspor
37.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen ekspor sesuai ketentuan diantaranya PEB, Packing List, Invoice, Bill of Landing dan dokumen V-Legal. Total pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor dilakukan sebanyak sebanyak 3 (tiga) kali dengan negara tujuan Gabon dan Guinea
38.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI *)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Garuda Twin Jaya melakukan kegiatan ekspor hasil produksi, namun tidak ada dokumen pembetulan ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
39.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI *)
	Ringkasan Justifikasi	:	PB untuk kegiatan Usaha Industri PT Garuda Twin Jaya melakukan kegiatan ekspor hasil produksi dengan jenis produk yang tidak terkena bea keluar, sehingga verifier tidak diverifikasi
40.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI *)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Garuda Twin Jaya melakukan kegiatan ekspor hasil produksi dengan produk yang dalam daftar CITES, sehingga verifier tidak diverifikasi.
41.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI *)
	Ringkasan Justifikasi	:	Implementasi tanda SVLK telah dibubuhkan pada dokumen angkutan hasil olahan/ dokumen angkutan hasil produksi pengiriman/faktur surat jalan, sesuai ketentuan



PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

42.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia prosedur resmi terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program K3 di perusahaan. Selain itu, terdapat personel yang ditunjuk secara resmi untuk bertanggung jawab atas penerapan dan pengawasan seluruh prosedur K3 tersebut, sehingga implementasi program K3 dapat berjalan sesuai ketentuan dan standar yang berlaku
43.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Garuda Twin Jaya menyediakan sarana dan peralatan K3, termasuk Alat Pelindung Diri (APD) yang disesuaikan dengan tingkat risiko pekerjaan, serta prasarana keselamatan lainnya seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang dalam kondisi baik. Selain itu, tersedia tanda dan jalur evakuasi yang jelas menuju titik kumpul darurat
44.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Garuda Twin Jaya memiliki catatan lengkap setiap kejadian kecelakaan kerja beserta dokumentasi terkait upaya penanganan dan tindak lanjut yang telah dilakukan
45.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Garuda Twin Jaya memiliki Surat Pernyataan Direktur tertanggal 26 November 2020 yang menegaskan kebebasan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
46.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Garuda Twin Jaya memiliki dokumen Peraturan Perusahaan untuk periode 2024–2026, yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja, dan telah disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang melalui Nomor 568.1/123-HI/2024 pada tanggal 10 Januari 2024
47.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh karyawan yang tercatat berstatus sesuai ketentuan dan tidak ada satupun pekerja yang berusia di bawah 18 tahun, sehingga seluruh tenaga kerja yang ada telah memenuhi persyaratan usia minimum sebagaimana diatur dalam peraturan ketenagakerjaan yang berlaku
48.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Garuda Twin Jaya memiliki Surat Pernyataan Kebijakan Persamaan Gender yang dibuat oleh pimpinan perusahaan pada tanggal 2 November 2023, menyatakan komitmen perusahaan untuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan gender

Bogor, November 2025
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur